

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Simpulan**


Berdasarkan analisis pembahasan, hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Hakim sebelum memutus suatu perkara dengan terdakwa seorang anak mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti surat, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan dari terdakwa, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan kasus Terdakwa. Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, dalam amar putusan hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi Pidana kepada Terdakwa.

##### **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan dan penelitian penulisan hukum ini, penulis menyarankan dalam setiap penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa anak, hakim harus memperhatikan atau mempertimbangkan faktor psikologis anak tersebut dan memberitahukan kepada orang tuanya untuk melarang atau menasehati anaknya dalam mengendarai kendaraan bermotor apalagi apabila anak tersebut belum memiliki surat ijin mengemudi, hakim juga harus

mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena dalam penanganan perkara atau kasus dengan Terdakwa Anak, Indonesia telah memiliki hukum acara yang berlaku atau yang digunakan khusus bagi Terdakwa Anak yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 “Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana”*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agung Wahyono, dan Siti Rahayu Ny., 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodelogi Penegak Hukum, Cetakan ke-1/edisi ke-6*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peraadilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana; Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kerjadi M., 1973, *Mengurus Kejahatan, Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, PT. Gita Karya, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nasir Djamil M., 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPA)*, SinarGrafika, Jakarta.
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Junvenile delinquency pemahaman dan penanggulangannya*.

Rusli Muhammad, dan Hanafi, 1994. *Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP*,  
Perpustakaan Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Yogyakarta.

Soedarto, 1979, *Pengertian dan Ruang Lingkup Peradilan Anak, Lokakarya  
Tentang Peradilan Anak*, BinaCipta, BPNN.

Sri WidoyatiSoeko, 1983, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta.

Wagiati Soetedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. RefikaAditama, Bandung.

**Website :**

<http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, MethaDewiSubakti, MetodePenelitianHukumNormatif

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok  
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan  
Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


**Peraturan Kebijakan :**

SEMA Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pidana Kurungan Dalam Perkara Lalu Lintas.

**Putusan Pengadilan :**

Putusan Nomor : 359/PID.B/2013/PN.BJN

Putusan Nomor : 685/PID.A/2014/PN.BDG







## PENGADILAN NEGERI BANTUL

JL. PROF.DR.SOEPOMO,SH NO.4  
BANTUL

Telp/Fax : 0274 - 367348 email : pn\_bantul@yahoo.co.id

Nomor : W13-U5/1935/PB.01/IX/2015  
Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya

Di-

YOGYAKARTA

Dengan Hormat,

Menanggapi Surat Permohonan Ijin Penelitian dari saudara, tertanggal 21 Agustus 2015,  
Nomor : 546/V dari mahasiswa :

Nama : VINCENTIUS SATRIYA TRIATMAJA  
Nomor Mahasiswa : 110510661  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA  
TERHADAP ANAK PELANGGAR UNDANG-UNDANG LALU  
LINTAS DI PENGADILAN NEGERI BANTUL"

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah menyelesaikan  
penelitian di Pengadilan Negeri Bantul.

Demikian untuk dipergunakan dengan semestinya

Bantul, 21 September 2015  
Panitera



KUNARTO, SH.  
NIP 19620823 198203 1 001